# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## **Literature Revieu**

Dalam suatu karya penelitian salah satunya seperti karya tulis berupa skripsi tidak ada yang bersifat mutlak asli (original) dan benar benar baru di hasilkan oleh penulis maupun peneliti, dimana penelitian tersebut tidak terlepas dari pengaruh penelitian yang ada sebelumnya. Sehingga penulis menyadari bahwa pentingnya melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang di garap. Adapun literatur – literatur yang di gunakan penulis dalam kajian literatur ini bersumber dari buku – buku ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi serta berita berita resmi untuk literatur yang penulis rujuk sebagai berikut.

***Revieu 1 :*** Jurnal Mahasiswa Hubungan internasional  ***“Peranan UNICEF dalam menangani korban gempa di Nepal 2015”*** oleh Nur Indah Mayang Sari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Membahas mengenai Peranan UNICEF terhadap dampak bencana gempa Nepal yang terjadi pada tahun 2015. Pada kawasan asia selatan khusus nya Negara Nepal terjadi bencana gempa yang mengakibatkan dampak yang cukup besar kepada warga Nepal. Gempa tersebut menyebabkan kegiatan perekonomian lumpuh total. Akibatnya, negara yang terkurung di daratan Asia Selatan ini terancam krisis ekonomi berkepanjangan. UNICEF berupaya melakukan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Program UNICEF di Nepal berupaya untuk mengatasi ketidakadilan sehingga semua anak-anak, remaja dan perempuan memiliki akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, gizi, sanitasi, kebersihan, air bersih, perlindungan, informasi dan layanan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak mereka untuk bertahan hidup, pengembangan serta perlindungan maka dari itu UNICEF sebagai organisasi internasional turut serta memberikan kontribusi dan peran nya dalam membantu warga Nepal atas dampak bencana yang sedang di hadapi khususnya untuk anak – anak di Nepal. (Sari, 2017)

Terdapat perbedaan dalam jurnal diatas dengan yang peneliti tulis yaitu jurnal tersebut membahas mengenai Peranan UNICEF terhadap dampak bencana gempa di Nepal 2015 dan penanganan UNICEF terhadap korban gempa di Nepal terkhusus pada anak anak di Nepal yang terdampak bencana tersebut sedangkan yang peneliti tulis membahas mengenai Kontribusi UNICEF yang berfokus pada pemenuhan hak hak anak korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah 2018 dan penanganannya yang terkhusus pada anak anak yang terdampak dari bencana gempa dan tsunami dari segi pendidikan, kesehatan dan penanganan gizi serta perlindungan anak. Keduanya menampilkan profil yang sama tentang peranan UNICEF dalam menanganani korban dampak dari bencana. Perbedaan yang signifikan dari keduanya tedapat pada periode, waktu, tempat dan latar belakang wilayah dan cara penanganan UNICEF dalam mengatasi permasalahan yang sedang di hadapi di kedua wilayah tersebut.

***Revieu 2 :*** jurnal yang berjudul ***“Upaya UNICEF dalam pemenuhan hak anak korban tsunami di Aceh tahun 2004 – 2010”*** oleh Farah Almira Asbar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal ini membahas tentang upaya upaya yang di lakukan UNICEF dalam pemenuhan hak hak anak korban bencana tsunami di aceh dalam kurun waktu tahun 2004 – 2010 setelah bencana terjadi. Gempa dan tsunami yang terjadi di aceh merupakan salah satu bencana alam yang cukup dashyat yang menimpa indonesia kala itu mengakibatkan sekitar 236.116 Jiwa meninggal dunia, 74.000 dinyantakan hilang sedangkan sekitar 514.150 jiwa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal mereka. Mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang cukup parah dan cukup banyak anak anak yang kehilangan keluarga dan kerabatnya. anak anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak bencana terlebih dengan rasa trauma yang berdampak buruk pada mental anak. Untuk itu UNICEF sebagai organisasi internasional memainkan perannya untuk membantu anak-anak korban bencana tsunami di aceh dengan melakukan kerjasama dan menuntaskan kebutuhan anak anak dalam negeri yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Melalui program mengusahakan anak anak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak seperti air bersih, makanan bernutrisi dan bergizi cukup, tempat tinggal sementara yang mumpuni untuk anak-anak dikarenakan kondisi pasca bencana anak-anak menjadi sangat rentan terserang penyakit. Dalam bidang pendidikan anak anak untuk tumbuh kembang dalam bidangnya dan dapat mengembangkan prestasinya secara penuh serta jaminan perlindungan dan rasa aman bagi anak-anak korban bencana. UNICEF pun bekerjasama dengan pihak pihak terkait membangun mitra kerjasama memperlancar UNICEF dalam menjalankan misinya untuk mencukupi kebutuhan anak-anak di aceh. (Asbar, 2004)

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang peneliti tulis yaitu mengenai Peran UNICEF dalam pemenuhan hak hak anak korban bencana. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek, tempat dan kurun waktu UNICEF dalam menjalnkan upaya dan kontribusinya untuk memenuhi hak hak anak korban bencana. Jurnal tersebut membahas mengenai upaya UNICEF dalam pemenuhan hak anak korban tsunami di aceh dalam kurun waktu 2004 – 2010 sedangkan yang penulis teliti yaitu kontribusi UNICEF dalam upaya pemenuhan hak anak korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah 2018 dan membatasi kurun waktu pencapaian UNICEF untuk pemenuhan hak hak anak di Sulawesi Tengah dari tahun 2018 -2019.

***Revieu 3*** : Jurnal yang berjudul ***“Peran organisasi internasional di wilayah perang : Upaya UNICEF dalam melindungi hak-hak anak di yaman”*** oleh Luerdi, Mardiyanti Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Abdurrab, Pekanbaru. Membahas mengenai Peran UNICEF dalam melindungi dan menyelamatkan hak-hak anak korban perang di yaman. Konflik berkepanjangan yang terjadi di Yaman menyebabkan masalah yang serius pada anak-anak. Di yaman juga terjadi kasus perekrutan anak-anak yang dilakukan oleh kelompok Houthi dan pro-pemerintah selain itum kondisi anak anak di yaman tersebut di perburuk dengan munculnya wabah kolera. Dalam catatan WHO sekitar sepuluh ribu kasus wabah korela yang terjadi dalam setiap pekan di Yaman. Bencana kelaparan dan sistem pelayanan kesehatan yang hancur akibat adanya perang menjadikan wabah tersebut berkembang pesat khususnya di kalangan anak-anak. UNICEF memperkirakan bahwa sekitar 2 juta anak anak di Yaman telah putus bersekolah sejak 2015 dan 3,7 juta lainnya berpotensi akan mengalami nasib yang sama karena adanya kekerasan perang, kerusakan infrastruktur dan masalah ekonomi. Perang di Yaman telah mengancam hak-hak dasar warga Yaman khususnya anak-anak sebagai salah satu kelompok rentan. Banyaknya anak-anak yang menjadi korban telah mendapatkan perhatian serius dari UNICEF. UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional memberikan sumbangsih dengan menjalankan perannya terkait permasalahan anak-anak korban perang. (Luerdi & Mardiyanti, 2021)

Bahasan dari jurnal tersebut mempunyai kesamaan dengan yang permasalahan yang penulis teliti yaitu UNICEF sebagai organisasi internasional sama sama memberikan sumbangsihnya melalui kontribusi terkait anak anak yang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti situasi kemanusiaan, konflik, bencana dan lain sebaginya yang merugikan anak anak. Perbedaan yang terdapat di keduanya, jurnal tersebut membahas peran dan kontribusi UNICEF untuk menyelamatkan dan memenuhi hak hak anak korban perang yang terjadi di yaman sedangkan yang penulis teliti membahas kontribusi UNICEF dalam upaya pemenuhan hak anak korban bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah.

***Revieu 4 :*** Skripsi mahasiswa hubungan internasional ***“Upaya UNICEF (United Nations Children’s Fund) dalam menangani pemenuhan hak pengungsi anak suriah di libanon 2013-2015.”*** Oleh Arin Nurul Ramadhani Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Membahas mengenai peran UNICEF (United Nations Children’s fund) sebagai organisasi internasional yang membantu melindungi hak anak dan menunjukkan tanggung jawabnya dengan melaksanakan upaya upaya pemenuhan hak anak di Libanon melalui program-programnya serta kerja sama yang telah dilakukan UNICEF. Krisis keamanan kemanusiaan yang terjadi di suriah membuat lebih dari empat juta warganya harus terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan memilih untuk mengungsi. Libanon salah satu negara yang dirasa cukup aman bagi warga suriah sebagai tempat pengungsian. Akan tetapi, seringkali Pengungsi anak mendapatkan perlakuan kekerasan, mengalami masalah kesehatan seperti malnutrisi, kelaparan, serta tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan banyak faktor adanya perbedaan Bahasa saat mereka memulai bersekolah di libanon, mendapatkan perlakuan kasar dari teman sekelas serta adanya kecemburuan karena guru memberikan perhatian lebih kepada siswa dari suriah dari pada siswa lokal. Tercatat sekitar 2000 anak pengungsi mengalami malnutrisi di Lebanon dan membutuhkan pengobatan hal ini dikarenakan sanitasi yang buruk, kurangnya imunisasi, dan air minum yang di konsumsi tidak aman. Menurut WHO memperkirakan 20% dari korban mengalami gangguan mental ringan hingga akut dan 54% diantaranya termasuk ke golongan anak anak. (Ramadhani, 2017)

Literatur tersebut memiliki kesamaan dengan yang peneliti tulis yaitu Upaya UNICEF dalam memenuhi hak anak anak korban dari situasi yang tidak menguntungkan yang seharusnya tidak dirasakan oleh anak anak. Perbedaan yang terdapat pada keduanya literatur tersebut terlihat dari tempat dan objek yang di teliti literatur di atas membahas mengenai upaya UNICEF dalam menangani pemenuhan hak pengungsi anak suriah dijelaskan juga bahwa UNICEF mengupayakan hak hak anak dari segi pendidikan, kesehatan serta perlindungan bagi anak anak pengungsi suriah di libanon sedangkan yang penulis teliti membahas mengenai Kontribusi UNICEF dalam upaya pemenuhan hak anak di Sulawesi Tengah pasca terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami.

***Revieu 5 :*** selanjutnya dari buku berjudul ***“New Challenges for UNICEF : Children, Women, and Human Rights”*** oleh Yves Beigbeder yang membahas mengenaitantangan baru untuk UNICEF dalam melakukan pemantauan perlindungan, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak anak di suluruh dunia untuk anak anak dapat mendapatkan haknya di bidang pendidikan, gizi, kesehatan, layanan sosial dan lainnya. Dijelaskan dalam salah satu babnya UNICEF mempunyai peran dalam keadaan darurat untuk kemanusiaan serta menempatkan anak anak sebagai penanganan utama dalam keadaan darurat dan dalam menangani kebutuhan anak anak tersebut dalam keadaan darurat UNICEF mendesak komitmen dari badan pemerintah dan militer untuk melindungi anak anak. UNICEF mempunyai mandat untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang paling tidak beruntung, korban perang, bencana, kemiskinan ekstrem, segala bentuk kekerasan dan eksploitasi dan mereka yang cacat. UNICEF sebagai organisasi internasional akan merespon segala bentuk keadaan darurat untuk melindungi hak-hak anak. UNICEF sebagai organsisai internasional mempunyai peran khusus yaitu mengadvokasi dan bertindak untuk anak-anak serta memainkan peran penting dalam bidang bantuan darurat. Sebagai aktor kemanusiaan, fungsinya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak anak selalu diprioritaskan dalam agenda kemanusiaan dan dianalisis secara sistematis dan komprehensif. (Beigbeder, 2001)

Rujukan ini di gunakan oleh penulis karena dianggap sesuai untuk menjadi rujukan dalam penelitian ini dan memiliki kesamaan dengan penelitian yang di garap oleh penulis yaitu menjelaskan mengenai peran dan kontribusi UNICEF di bidang pendidikan, kesehatan dan gizi, kondisi kemanusiaan, serta hak asasi manusia yang merujuk pada hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Perbedaan penelitian dengan bahan rujukan tersebut terletak pada di rujukan tersebut menjelaskan secara umum fungsi dan peranan UNICEF dalam menghadapi tantangan baru pada pendidikan, kesehatan dan gizi, kondisi kemanusiaan, serta hak asasi manusia yang di bahas di dalamnya sedangkan penelitian penulis kajiannya berfokus pada pemenuhan hak hak anak di Sulawesi Tengah yang menjadi korban bencana yang fokus kajiannya pada penanganan di bidang pendidikan, kesehatan & gizi, WASH serta perlindungan anak.

***Revieu 6 :*** Selanjutnya berasal dari skripsi mahasiswa hubungan internasional berjudul ***“Peran United nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam memberikan pemenuhan hak anak-anak pengungsi rohingya di bangladesh tahun 2017-2019”*** oleh Erzalina widya kusuma Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Membahas mengenai peranan UNICEF yang berupaya menuntaskan masalah pemenuhan hak anak anak pengungsi rohingya dengan harapan UNICEF dapat memberikan kualitas hidup yang baik untuk anak anak yang menjadi korban bencana dan konflik. Isu ini merujuk pada kasus pencederaan hak hak anak dan erat kaitannya dengan isu keamanan manusia. UNICEF berupaya untuk melindungi anak anak melalui program programnya pada dasarnya upaya tersebut meliputi upaya UNICEF dalam mencegah dan mengobati penyakit anak - anak rohingya, melindungi anak-anak pengungsi dari bahaya lingkungan dan menyediakan ruang pendidikan aman untuk belajar dan bermain sehingga lebih dari 5000 anak dapat beristirahat dan mendapat dukungan psikososial pemulihan stress akibat konflik. (Kusuma, 2021)

Literatur tersebut memiliki persamaan dengan yang penulis teliti saat ini membahas mengenai Peran dan kontribusi UNICEF dalam upaya pemenuhan hak hak anak yang menjadi korban dalam situasi kemanusiaan yang merujuk kepada persoalan penanganan anak anak dalam situasi konflik dan bencana. UNICEF melalui program programnya bertanggung jawab atas jaminan perlindungan atas rasa aman bagi anak anak korban bencana ataupun konflik. Anak anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, kesehatan, maupun rasa aman. Yang berbeda hanya objek dan tempat objek penelitiannya literature diatas membahas Peran UNICEF dalam memberikan pemenuhan hak anak anak pengungsi rohingya di Bangladesh sedangkan yang penulis teliti mengenai Kontribusi UNICEF dalam pemenuhan hak anak korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.

## **Kerangka Teoritis**

### **Teori Organisasi Internasional**

Definisi organisasi internasional adalah sebuah proses, dan organisasi internasional merupakan aspek dimana perwakilan dari fase proses yang telah dicapai pada waktu tertentu. (Archer, 2014). Adapun peranan organisasi internasional dalam hal ini sebagai berikut.

1) Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota);

2) Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan;

3) Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, peace keeping operation dan lain-lain) (Perwita & Yani, 2005)

Adapun pendapat lain mengenai peran organisasi internasional itu sendiri, Menurut Clive archer dalam bukunya “*organization international third edition”* bahwa organisasi internasional di identifikasi mempunyai tiga peran utama yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor. Organisasi internasional sebagai sebuah instrumen digunakan sebagai alat oleh anggota anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Organisasi internasional sebagai arena yaitu sebagai sebuah forum untuk pengambilan suatu tindakan atau pembuatan kebijakan dan selanjutnya organisasi internasional sebagai aktor ialah menjadikan sebuah organisasi internasional aktor yang independen dalam sebuah sistem internasional. (Archer, 2001)

Organisasi internasional juga sering di definisikan sebagai suatu pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda. (Rudy, 2009) Organisasi internasional IGO sangat memiliki peran dalam sistem internasional. Mereka dapat berkontribusi pada upaya kerjasama antar negara, dan dengan melakukan itu, sosialisasi negara. Selain itu, IGO memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan, menetapkan prosedur, dan memaksa anggotanya untuk mematuhi aturan yang berlaku dan kegiatan operasional di gunakan untuk memecahkan masalah global yang paling utama. Beberapa IGO berkontribusi pada tawar-menawar internasional sebagai media untuk kegiatan bernegosiasi. IGO ada untuk membangun jaringan transnasional itu sendiri yang terdiri dari aktor negara dan non negara lainnya. (Erturk, 2015) UNICEF yang di kategorikan sebagai organisasi antar pemerintah (IGOs) dipandang sebagai sarana yang tepat untuk menangani berbagai isu terkait permasalahan anak anak yang berfokus pada peemenuhan hak anak di berbagai bidang pendidikan, perlindungan, keamanan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Teori organisasi internasional ini mempunyai korelasi dengan penelitian yang yang sedang di teliti adalah UNICEF sebagai IGO mempunyai peran dan di beri kewenangan untuk dalam menghadapi permasalahan anak anak di dunia sesuai mandatnya untuk membantu anak anak di seluruh dunia. UNICEF sebagai organisasi internasional dapat memberikan dampak perubahan yang cukup besar dan berpengaruh dengan permasalahan yang erat kaitannya dan menyangkut tentang anak anak.

### **Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak asasi manusia secara luas merupakan hak hak moral yang fundamental yng terdapat pada diri seorang manusia. Konsep hak asasi manusia erat kaitannya dengan sebuah hak yang di miliki oleh seseorang baik itu orang dewasa maupun anak anak. Dalam konteks ini anak anak butuh untuk di lindungi hak haknya sebagaimana mestinya. Hak asasi manusia secara umum diartikan sebagai hak hak yang melekat pada diri seorang manusia sehingga di akui keberadaannya tanpa membedakan warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan ataupun kelahiran. Hak yang meliputi kebebasan, hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan yang layak, rasa aman, jaminan kesehatan, berpendapat, menyalurkan ekspresi dan lainnya tanpa mendapatkan diskriminasi. (United Nations Human Rights, n.d.)

Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) ditingkat internasional berakar dari deklarasi PBB menetapkan Universal Declaration of Human Rights 1948. Deklarasi ini berisikan pernyataan atau aspirasi tentang HAM yang mengidentifikasi 30 prinsip yang menggabungkan hak-hak politik maupun ekonomi di dalamnya. Pernyataan mengenai hak asasi manusia sangat menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal bahwa HAM menjadi sebuah pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang mutlak yang di miliki oleh setiap manusia. Keadaan darurat seperti saat terjadinya bencana alam membuat hak hak yang seharusnya di dapatkan oleh setiap manusia terkhusus pada anak anak yang terkena bencana menjadi kehilangan harapan akan hak hak yang seharusnya di milikinya. Maka dari itu, United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) yang merupakan organisasi yang terbangun oleh beberapa anggota PBB tersadar akan pentingnya perlindungan hak anak anak terlebih dalam kondisi darurat. Dalam hal ini anak anak perlu di lindungi dan berhak atas pendidikan, layanan kesehatan, gizi yang cukup, dan perlindungan anak dikarenakan saat dihadapkan pada situasi bencana anak anak lebih rentan terhadap terjadinya diskriminasi, kekerasan, pelecehan, dsb.

### **Konvensi Hak Anak**

Konvensi Hak Anak (KHA) atau juga di kenal sebagai UN-CRC *(United Nations Convention on the Rights Of the Child)* ialah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya. Melalui adanya perjanjian ini secara tidak langsung konvensi ini telah berkomitmen atau berjanji bahwa setiap anak harus dilindungi dan di penuhi hak hak yang mereka punya sebagai seorang anak dengan mengadopsi kerangka hukum internasional konvensi PBB mengenai hak anak. UNICEF sebagai organisasi internasional mempunyai kekuatan untuk mendorong terealisasikannya hak hak setiap anak di dunia. UNICEF mempunyai wewenang akan otoritas global dalam mempengaruhi para pengambil keputusan, mitra untuk mengubah ide menjadi sebuah realita atau kenyataan. UNICEF di ciptakan dengan tujuan untuk melindungi hak anak anak yang mengalami kendala terkait eksploitasi, kemiskinan, tindak kekerasan, bencana, penyakit, diskriminasi dan lain sebagainya yang terjadi pada anak anak. UNICEF sejak berdirinya telah banyak berperan dalam membantu anak anak untuk mendapatkan haknya di berbagai bidang pendidikan, kesehatan dan gizi, jaminan perlindungan, dan lainnya. Menurut Konvensi UNICEF mengenai Hak Anak ini menjadikan suatu kesepakatan penting oleh negara-negara yang telah berjanji untuk melindungi hak anak-anak tersebut. Pada tahun 1986, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi konvensi PBB untuk hak hak anak. Konvensi ini mengatur mengenai hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Secara garis besar poin utama yan di tampilkan oleh Konvensi Hak Anak yaitu terkait penegasan terhadap hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara, dan yang terakhir peran serta berbagai pihak maupun pemerintah, masyarakat dan swasta dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak tersebut. Konvensi hak anak secara tidak langsung menjamin hak anak atas pendidikan kesehatan dan perlindungan. UNICEF sangat menjunjung tinggi konvensi hak anak dan bekerja untuk membangun kesejateraan bagi mereka yang mendapat diskriminasi, keadaan darurat, serta bencana yang terjadi pada anak anak. Menurut John Locke dalam bukunya yang Menurut Eglantyne Jebb terdapat 10 butir poin pernyataan mengenai Hak anak UN Convention on the rights of the child yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) pada tanggal 20 November 1989, dan telah mempunyai kekuatan memaksa *(entered in force)* sejak tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini sebagai instrumen yang merumuskan prinsip prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. UNICEF sebagai organisasi internasional yang menjamin perlindungan anak anak berpegang pada konvensi tersebut mengingat terdapat anak anak yang hidup dalam masa sulit dan memerlukan perhatian khusus. (unicef, n.d.)

### **Konsep Keamanan Manusia *(Human security)***

Konsep keamanan manusia atau human security memusatkan permasalahan pada hak manusia yang terancam dengan kata lain hak tersebut memiliki kerentanan untuk dapat dicapai. Konsep Human security ini sifatnya lebih kepada membela kepentingan negara, keamanan manusia, dan perspektif yang berpusat pada manusia yang mempunyai fokus pada mengamankan dan melindungi individu yang mencakup ancaman terhadap kemanusiaan dengan memasukkan keprihatinan pembangunan dan hak asasi manusia serta isu-isu yang lebih tradisional. Perspektif keamanan manusia cenderung lebih mempertimbangkan kebutuhan bagi populasi yang paling rentan, terutama melindungi perempuan, anak-anak, dan orang tua. Keamanan manusia juga menekankan strategi pemberdayaan, memungkinkan seseorang baik individu maupun komunitas untuk bertindak atas nama mereka sendiri, dan atas nama orang lain. Gagasan human security sangat menekankan kebebasan hak dari setiap individu dan rasa aman. Selain itu gagasan ini bentuk nyata dari reaksi terhadap masalah masalah kemanusiaan yang tengah di hadapi oleh dunia saat ini terhadap beberapa situasi kemanusiaan seperti pegungsi anak akibat terjadinya konflik, situasi darurat bencana alam, kekerasan dan eksploitasi anak, pelanggaran hak asasi dan lain sebagainya. Menurut United Nations University Institute for Sustainability and Peace (UNU‐ ISP) menjelaskan keterkaitan bencana dengan keamanan nasional, bahwa bencana alam menyebabkan banyak masalah yang sama seperti konflik, seperti: kematian, kerusakan besar, perpindahan, dan meningkatnya kerentanan terhadap kelompok marginal. (Hilhorst et al., 2015)

Peristiwa pasca bencana menyebabkan ‘ketidakamanan manusia’ selain itu kondisi kerentanan yang ada sebelumnya dapat menjadi lebih buruk dan menimbulkan banyak permasalahan dari krisis yang ada dapat menimbulkan di masyarakat munculnya beban penyakit kronis, kelaparan, gizi buruk yang di derita paling rentan terhadap wanita dan anak anak. ada tujuh ancaman utama yang diidentifikasi setelah bencana alam yaitu mencakup:

1. keamanan ekonomi (bebas dari kemiskinan);
2. ketahanan pangan (akses terhadap pangan);
3. jaminan kesehatan (akses ke perawatan kesehatan dan perlindungan dari penyakit);
4. keamanan lingkungan (perlindungan dari bahaya seperti penipisan dan pencemaran lingkungan, serta bencana alam);
5. keamanan pribadi (keamanan fisik dari hal-hal seperti penyiksaan, perang, serangan kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, penggunaan narkoba, bunuh diri dan kecelakaan lalu lintas);
6. keamanan masyarakat (kelangsungan hidup budaya tradisional dan kelompok etnis serta keamanan fisik kelompok-kelompok ini);
7. keamanan politik (penikmatan hak sipil dan politik, dan kebebasan dari penindasan). (UNDP, 1994)

### **Konsep Bantuan Luar Negeri *(Foreign Aid)***

Bantuan luar negeri merupakan istrumen atau alat kebijakan luar negeri suatu negara. bantuan dapat berupa uang, barang atau jasa bisa dalam bentuk bantuan militer ataupun bantuan pangan. Menurut Hans Morgenthau dalam karyanya yang berjudul *“A Political theory of foreign aid”* bantuan luar negeri di golongkan menjadi 6 tipe yaitu di antaranya bantuan luar negeri kemanusiaan, bantuan luar negeri subsisten, bantuan luar negeri militer, penyuapan, bantuan luar negeri prestise, dan bantuan asing untuk pembangunan ekonomi. dan berdasarkan fungsinya bantuan luar negeri ada untuk sebagai salah satu alat untuk mencapai kepentingan sebuah negara akan tetapi Menurut Morgenthau hanya bantuan luar negeri kemanusiaan *(humanitarian foreign aid)* yang tidak mempunyai maksud politik tersembunyi dikarenakan pemerintah negara donor memberikan bantuan kepada negara yang menjadi korban bencana alam satu satunya alasan yaitu sebagai bentuk rasa kemanusiaan dan solidaritas sesama negara. (Morgenthau, 1962) Selain itu, bantuan luar negeri yang di berikan khususnya kepada negara negara berkembang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan yang mumpuni dan fasilitas umum yang sangat di butuhkan saat mereka menghadapi bencana yang berat. Berbeda dengan Morgenthau, Menurut James E. Anderson terdapat empat tipe bantuan luar negeri yaitu bantuan militer, bantuan teknis, hibah dan program ekspor komoditi, dan yang terakhir bantuan kemanusiaan yang sifatnya darurat. Dalam penelitian ini konsep ini menjadi sangat relevan di karenakan UNICEF sebagai organisasi internasional turut memberikan bantuan yang dapat di kategorikan sebagai bantuan kemanusiaan yang merujuk pada bantuan luar negeri.

### **2.2.6 Hak anak**

Hak anak merupakan sebuah prinsip etika atau hak asasi yang wajib di jamin dan dilindungi dan di dasarkan pada standar internasional atas perbuatan terhadap anak anak. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya di dapatkan oleh seorang anak dan untuk itu hak asasi ini yang harus lindungi dan di tegakkan dengan baik. Hal ini tentunya berkaitan dengan HAM dan dalam pemenuhan terhadap hak asasi manusia, negara dalam hal ini tidak dapat membeda bedakan antara orang satu dengan yang lain dikarenakan pada hakekatnya semua sama di mata hukum termasuk anak. Deklarasi hak anak yang di adopsi oleh majelis umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam deklarasi hak asasi manusia dalam konvenan internasional mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan pengertian sebagai berikut. “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun 30 dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”(Fadilah, 2020). Sebagai seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun anak mempunyai hak khusus yang telah di atur oleh konvensi PBB berkaitan dengan hak-hak anak yang menggambarkan sebuah prinsip yang dijadikan sebagai pertimbangan khusus dalam segala hal yang melekat dan berhubungan dengan seorang anak.

Termasuk di dalamnya anak berhak mendapatkan jaminan perlindungan dalam situasi apapun dan telah tercantum dalam ketentuan umum UU Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 2 yakni sebagai berikut.

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*(*BPHN*, 2002)

Hak-hak anak sudah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia (HAM) yang berkaitan dengan peranan negara, sebagaimana maka tiap negara berhak mengembankan kewajiban untuk melindungi *(to protect),* memenuhi *(to fulfill),* dan menghormati *(to respect)* berkaitan dengan hak-hak anak.

### **2.2.7 Gempa Bumi (Earthquake)**

Gempa Bumi merupakan getaran yang timbul di permukaan bumi yang bersumber dari dalam bumi akibatnya rekahan bumi pecah dan kemudian bergeser dengan keras. Menurut (Howel, 1969) Gempa bumi adalah getaran dari kulit bumi yang bersifat sementara kemudian menyebar kesegala arah. Bencana gempa bumi bukanlah bencana yang dapat di cegah hal ini terjadi secara tiba tiba dan mengejutkan serta tidak dapat di pastikan sepenuhnya secara akurat. Namun, gempa bumi dapat di prediksi kisaran waktu yang memungkinkan untuk terjadi. Fenomena gempa bumi ini jika semakin besar getaran yang di timbulkan akan mengakibatkan dampak yang fatal bagi lingkungan sekitar, mengancam dan membahayakan nyawa manusia. Untuk meminimalisir hal hal seperti ini perlu adanya kesiapsiagaan dan pemahaman untuk menghadapi situasi yang tidak terduga sehingga kerugian material dan korban dapat di kurangi. Di Indonesia cukup sering terjadi gempa bumi ini terjadi karena Indonesia berada di jalur cincin api pasifik dengan jalur gempa teraktif di dunia dan di lalui jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, akumulasi energi juga menjadi penyebab terjadinya gempa bumi yang dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Gempa yang terjadi 2018 silam tepatnya di Sulawesi Tengah yang berkekuatan 7,4 Hw setelah gempa dengan kekuatan yang cukup dashyat pusat gempa berada di 26 km utara donggala dan 80 km barat laut kota palu, gempa yang terjadi ini memicu tsunami setinggi (0.5m-3m) meter di Kota Palu. Hal ini mengakibatkan rusaknya infrastruktur bangunan dan beberapa fasilitas umum seperti Rumah Sakit, Mall, Hotel, Bandara, Pelabuhan, Jalanan Umum dan masih banyak lagi fasilitas yang di peruntukan untuk masyarakat pada saat itu dari kerusakan yang paling ringan hingga kerusakan yang cukup parah (berat) serta mengakibatkan banyak timbulnya ribuan korban jiwa termasuk anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan.

## **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritis yang telah di paparkan di atas oleh maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan anggapan dasar atau jawaban sementara dari masalah yang bersifat praduga karena masih harus di buktikan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

**“Adanya pemenuhan hak-hak anak dapat terpenuhi dengan terselenggaranya program program yang di rancang oleh UNICEF dalam situasi darurat bencana yang mencakup pada bantuan pendidikan seperti ‘sekolah dalam kotak’ bantuan pengadaan fasilitas dan perlengkapan belajar dan ‘sekolah dalam tenda’ yang merupakan tenda darurat bencana untuk ruang belajar sementara serta program sekolah aman bencana untuk anak-anak, bantuan terkait mutu kesehatan dan nutrisi seperti rancangan tanggap darurat gizi, imunisasi dan vaksinasi campak rubella bagi anak-anak, menanggapi kebutuhan WASH *(water, sanitation and hygiene)* yaitu pemenuhan akses kebutuhan air minum yang aman dan sanitasi yang layak, mendistribusikan kit kebersihan dan promosi kebersihan di beberapa titik serta perlindungan anak yang mencakup pendirian posko darurat yang di rancang sebagai area aman bagi anak, bantuan psikososial, reunifikasi anak anak korban gempa mengggunakan pencarian berbasis tekonologi yakni PRIMERO dan *u-report* indonesia serta menjamin perlindungan anak di tempat pengungsian agar terhindar dari penelantaran, eksploitasi dan kekerasan dalam berbagai bentuk apapun.”**

## **Tabel Operasional Variabel**

Dalam menunjang analisa penelitian lebih lanjut, penulis membuat tabel operasional variabel agar dapat melakukan verifikasi terhadap hipotesis dengan menggunakan konsep teoritik sebagai tolak ukur. Operasional variabel pembentukan hipotesis dalam penelitian dalam tabel sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam hipotesis** | **Indikator (Empirik)** | **Variabel**  **(Analisis)** |
| Variabel Bebas : Adanya Kontribusi Organisasi Internasional UNICEF yang bergerak dalam menangani pemenuhan hak anak. | 1. Adanya komitmen UNICEF dalam pemenuhan hak anak di Sulawesi Tengah pasca bencana gempa dan tsunami tahun 2018. | 1. Upaya UNICEF dalam merealisasikan Program Program yang di rancang dalam pemenuhan hak hak anak pasca bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah dapat di lihat melalui Laporan tahunan UNICEF 2018 dalam pemenuhan hak-hak anak pasca bencana.   Rujukan : <https://www.unicef.org/indonesia/media/1771/file/Laporan> |
| Variabel Terikat : Maka Pemenuhan hak - hak anak dapat terpenuhi melalui program program yang telah di sepakati oleh UNICEF sebagai bentuk upaya penanganan dan pemenuhan hak anak pasca bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. | Adanya Upaya UNICEF dalam pemenuhan hak hak anak tersebut meliputi :   * Kluster Pendidikan * Kluster Kesehatan dan Gizi * Kluster WASH *(water, sanitation and hygiene)* * Kluster Perlindungan Anak | Penanganan dan Bantuan yang di berikan oleh UNICEF dalam pemenuhan hak hak anak sebagai berikut.   1. Kluster Pendidikan  * UNICEF memberikan bantuan fasilitas dan alat belajar ‘sekolah dalam kotak’ dan tenda belajar ‘sekolah dalam tenda’ sementara untuk anak anak korban gempa dan tsunami.   Rujukan : <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/unicef-mengumumkan-kedatangan-materi-pendidikan-untuk-masyarakat-yang-terkena-dampak>   * UNICEF menyediakan sekolah aman bencana untuk anak-anak korban bencana.   Rujukan : <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/laporan-tahunan-2019>  2. Kluster Kesehatan dan Gizi  - UNICEF bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan rencana tanggap darurat gizi untuk anak yang berfokus pada penguatan mekanisme koordisi klaster gizi dan peningkatan akses layanan darurat gizi penting yakni Dukungan konseling Pemberian Makan bayi dan anak (PMBA) untuk pengasuh anak dan orangtua dan pengelolaan gizi buruk akut (SAM).  Rujukan : <https://www.unicef.org/media/81181/file/Indonesia-SitRep-11-Nov-2018.pdf>   * UNICEF bersama mitra melakukan kampanye vaksinasi campak rubella dan program imunisasi rutin untuk anak-anak di wilayah terdampak.   Rujukan :  <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/gempa-tsunami-sulawesi-satu-bulan-setelah-bencana-ribuan-anak-masih-menjadi>  3. Kluster WASH (*water, sanitation and hygiene*)  - UNICEF bersama para mitra dan pemerintah provinsi bekerjasama untuk mengoordinasikan dan menanggapi kebutuhan WASH langsung di daerah-daerah yang terkena dampak yang berfokus pada penyediaan air bersih, sanitasi dasar dan praktik kebersihan dengan melibatkan masyarakat sekitar.  Rujukan : <https://www.unicef.org/media/81181/file/Indonesia-SitRep-11-Nov-2018.pdf>   * UNICEF memberikan bantuan berupa kit/ box perlengkapan kebersihan untuk keperluan satu keluarga termasuk anak dan pelatihan promosi kebersihan.   Rujukan : <https://www.unicef.org/media/81181/file/Indonesia-SitRep-11-Nov-2018.pdf>  4. Kluster Perlindungan Anak  - UNICEF mendirikan posko darurat berfungsi sebagai pusat komunikasi bagi warga yang mencari atau ingin memberikan informasi terkait anak hilang atau terpisah. Pos juga dirancang sebagai area aman untuk tempat anak anak pasca bencana.  Rujukan : <https://www.beritasatu.com/archive/515725/unicef-bantu-persatukan-keluarga-yang-terpisah-pascatsunami-palu>   * UNICEF memberikan dukungan dukungan psikososial melalui ruang ramah anak untuk anak-anak serta mendapatkan dampingan. Dukungan manajemen khusus untuk anak-anak korban bencana.   Rujukan : <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/unicef-khawatirkan-keselamatan-ribuan-anak-pasca-tsunami-sulawesi>   * UNICEF memanfaatkan inovasi dan kemampuan teknologi untuk reunifikasi atau mempertemukan anak anak yang hilang menggunakan PRIMERO yakni aplikasi berbasis komputer dan android uang dikembangkan oleh badan PBB, United Nations Childrens Emergency Fund (UNICEF) bersama Kementerian Sosial. PRIMERO merupakan sistem manajemen informasi dan kasus berbasis *open source* aplikasi ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memasukkan data dasar anak, termasuk keterangan tentang bagaimana anak terpisah dari keluarga mereka serta UNICEF menggunakan *u-report* sebagai sarana atau platform untuk berbagi dan menerima informasi terkait anak yang hilang. Melalui unggahan di *u-report* telah membantu mempertemukan banyak anak dengan orang-orang terkasih mereka.   Rujukan : <https://www.unicef.org/indonesia/id/perlindungan-anak/cerita/teknologi-inovatif-percepat-pencarian-anak-yang-terpisah-dari-keluarga-akibat-tsunami> |

## **Skema dan Alur Penelitian**

Hak Anak

Organisasi Internasional

UNICEF

Peristiwa Bencana Gempa dan Tsunami

Negara

(Indonesia, Central Sulawesi)

Pemenuhan hak anak pasca bencana

Implementasi Program Program UNICEF dalam pemenuhan hak anak di Sulawesi Tengah pasca bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2018.

Program – Program UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak anak pasca bencana meliputi Kluster :

* Pendidikan *(Education)*
* Kesehatan & Gizi *(Health and Nutrition)*
* Perlindungan Anak *(Child Protection)*
* WASH *(Water, Sanitation and Hygiene).*